

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum dan masyarakat merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan, hal ini berkaitan dengan kedudukan hukum sendiri yang ditujukan untuk menjadi pengendali sosial di masyarakat sehingga terdapat kontrol akan tingkah laku masyarakat agar terhindar dari segala penyimpangan beserta dampak yang dihasilkannya dalam bentuk tuntutan, larangan, sanksi, ataupun ganti rugi. Suatu keniscayaan bahwa hukum harus terus berkembang dan mengikuti perubahan di masyarakat itu sendiri, semata-mata agar terciptanya perlindungan hukum yang menurut Satjipto Rahardjo “hukum menjadi upaya untuk melindungi kepentingan yang terdapat dalam diri seseorang dengan menempatkan hak asasi manusia yang ada dalam kekuasaannya untuk bertindak memenuhi kepentingan tersebut”.¹

Dalam teori kekuasaan Hegel, negara memiliki peran sentral dalam mengatur, melindungi, dan mengawasi aspek kehidupan sosial dan ekonomi, seperti hak kepemilikan tanah. Teori ini menekankan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat, terlihat dalam bagaimana negara mengelola dan melindungi hak kepemilikan tanah. Contohnya, negara memberikan pengakuan hukum atas hak kepemilikan melalui sertifikat tanah sah, sebagai bentuk perlindungan. Teori Hegel juga mendorong negara untuk mengatur pemanfaatan

¹ Rosana, E. (2014). “Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat”. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 10 (1), hlm. 61–84.

tanah secara adil dan berkelanjutan. Misalnya, negara dapat menerapkan kebijakan pertanian berkelanjutan atau pelestarian lingkungan. Teori ini juga menuntut mekanisme penegakan hukum yang adil dalam penyelesaian sengketa serta menjalankan peran sebagai penjaga keadilan. Penerapan teori Hegel dalam kepemilikan tanah melibatkan usaha negara menjaga keseimbangan hak individu dan kepentingan kolektif, serta melindungi hak-hak individu atas tanah dengan prinsip-prinsip keadilan. Teori ini membantu menciptakan lingkungan hukum yang memberikan perlindungan bagi pemilik tanah dan mendorong kesejahteraan bersama².

Segala sesuatu yang lahir dari intelektual dan pengetahuan manusia baik berupa karya di bidang teknologi dan ilmu pengetahuan, seni dan sastra serta lainnya yang diwujudkan menjadi nyata lewat kerja keras, waktu, daya cipta, gagasan, dan bahkan biaya telah dianggap sebagai suatu aset tersendiri berupa kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual ini menyangkut hak yang bentuknya privat dan eksklusif sebagai bentuk perlindungan dan apresiasi diberikan oleh negara kepada para inventor dan pencipta ini. Hak kekayaan intelektual (HKI) pada umumnya terbagi kedalam 2 hak utama yang diatur yaitu hak cipta serta hak kekayaan industri yang didalamnya mencakup Merek, Paten, Desain Industri, Rahasia Dagang, dan juga Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Salah satu HKI yang paling banyak bersinggungan dengan fenomena yang terjadi di dunia saat ini adalah Hak Cipta³. Hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan Atas Undang-

² George Wilhelm Friedrich Hegel, Tokoh-Tokoh Filsafat Modern. Jakarta: Gramedia, 1992. Lihat juga Harun Hadiwijono, Seri Sejarah Filsafat 2. Yogyakarta: Kanisius, 1995

³ Hidayah, K. (2017). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Setara Press.

Undang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Hak Cipta sangat penting karena Undang-Undang tersebut memberikan pengakuan hukum kepada pencipta karya intelektual, melindungi hak-hak mereka dan mendorong terciptanya karya-karya baru dengan memberikan insentif financial dan hukum, sehingga mempromosikan inovasi, kreativitas, dan perkembangan serta ekonomi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terdapat pasal-pasal yang berkaitan dengan pengertian Hak Cipta, Hak Moral dan Hak Ekonomi yang menyatakan sebagai berikut

Pasal 1 ayat 1

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Pasal 5 ayat (1) huruf e

“Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Pasal 9 ayat 1

“Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan”

- a. penerbitan Ciptaan;
- b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. penerjemahan Ciptaan;
- d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- f. pertunjukan Ciptaan;
- g. Pengumuman Ciptaan;
- h. Komunikasi Ciptaan; dan
- i. penyewaan Ciptaan.

Dengan kemajuan zaman, evolusi Hak Cipta didorong oleh teknologi. Masyarakat yang semakin praktis berkat teknologi, kini mencari kemudahan dan efisiensi melalui pemanfaatan *Non-Fungible Token* (NFT) oleh para pencipta untuk menjual karya digital. NFT merupakan aset digital yang tersimpan dalam buku kas terdistribusi pada jaringan *blockchain*, mencatat transaksi dengan kode identifikasi dan metadata unik, mewakili beragam karya seperti seni, animasi, musik, dan lainnya. Berbeda dengan *cryptocurrency*, NFT menonjol karena setiap tokennya memiliki nilai dan karakteristik unik, tidak dapat dipertukarkan satu sama lain seperti fungible tokens dalam *cryptocurrency*.⁴

Dalam buku "NFT & Metaverse: Blockchain, Dunia Virtual, & Regulasi," dijelaskan karakteristik NFT, di mana NFT memiliki keunikan karena setiap tokennya bersifat unik dan direkam dalam jaringan blockchain. Selain itu, kepemilikan, sumber, dan pergerakan NFT dapat dilacak secara real-time karena transparansi NFT dalam jaringan blockchain. Tidak mungkin untuk memalsukan atau mereplikasi NFT karena setiap token tercatat dalam buku besar digital yang tidak dapat diubah, dan jaringan terdesentralisasi memungkinkan otentikasi token. NFT juga mudah beradaptasi dan terintegrasi dengan ekosistem digital di metaverse, mendukung berbagai aplikasi dan penggunaannya. Pemain dapat membeli dan menjual NFT melalui berbagai *platform marketplace* NFT.⁵

Non-Fungible merujuk pada karakteristik atau jenis yang tidak dapat dengan bebas ditukar atau digantikan secara penuh atau sebagian dengan yang

⁴ Riswandi, Budi Agus. "Hukum Dan Teknologi: Model Kolaborasi Hukum Dan Teknologi Dalam Kerangka Perlindungan Hak Cipta Di Internet," Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 3 (2016)

⁵ Muhammad Yusuf Musa & Mochamad James Falahuddin Alexander Sugiharto, *NFT & Metaverse: Blockchain Dunia Virtual, & Regulasi* (Jakarta: Indonesian Legal Study For Crypto Asset and Blockchain, 2022).

serupa. Sementara itu, Token adalah catatan dalam blockchain, menunjukkan bahwa itu merupakan elemen yang dimasukkan ke dalam database digital.⁶ Secara sederhana, NFT dapat dianggap sebagai sertifikat digital yang memverifikasi kepemilikan suatu aset dalam dunia *crypto art*. Setiap sertifikat ini merepresentasikan kepemilikan karya seni autentik, seperti lukisan, yang memiliki nilai karena faktor pembuatnya dan kualitasnya. Jika sebuah lukisan hanya diproduksi satu kali, NFT memastikan bahwa karya tersebut tidak dapat direplikasi oleh pihak lain selain pencipta atau pelukisnya sendiri. Dengan NFT, karya seni, termasuk tari, dapat diautentikasi melalui sertifikat kepemilikan digital yang dapat diperjualbelikan. Seperti kripto, informasi kepemilikan NFT dicatat dalam buku besar bersama yang disebut blockchain, yang tidak dapat dipalsukan karena dikelola oleh jutaan komputer global. Selain itu, NFT juga mencakup smart contract yang memberikan pencipta bagian dari penjualan token di masa mendatang.⁷

NFT dirancang untuk mencegah duplikasi ilegal yang dapat melanggar Hak Cipta. Namun, dalam praktiknya, NFT menghadapi hambatan dalam klaim kepemilikan karya karena kurangnya transparansi dan anonimitas dalam sistem blockchain, memungkinkan siapa saja untuk mengklaim seni digital sebagai miliknya dengan melekatkan token pada karya tersebut⁸. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa transaksi yang ada di blockchain ini dicatat secara publik dalam buku kas besar digital dan tidak dapat diubah, sehingga lebih memungkinkan

⁶ Dictionary.com, Where Does Nft Come From? diakses melalui: <https://www.dictionary.com/e/tech-science/nft/> Pada Senin 27 November 2021 pukul 14.40 WITA.

⁷ Dewi, Ni Kadek Risma Setya Cahyani, dan Sukihana, Ida Ayu. (2022). "Perlindungan Hukum terhadap Karya Seni Dalam Bentuk Non-Fungible Token (NFT)". Jurnal Kertha Wijaya, 11(4), hlm 918.

⁸ Sulistianingsih, D., dan Kinanti, A. K. (2022). *Hak Karya Cipta Non-Fungible Token (NFT) Dalam Sudut Pandang Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Krida Bhayangkara, 16(1), 197-206.

untuk dilakukan pelampiran identitas pada transaksi yang dilakukan dan hal ini membuat lebih sulit untuk mengenali dan menangkap tindakan art theft jika terjadi pencurian karya dalam NFT⁹.

Bertransaksi dalam jual beli karya NFT antara pembuat dan pembeli dapat mengakibatkan implikasi hukum terkait pembagian hak, seperti Hak Cipta dan Hak Milik. Namun, masih terdapat kekeliruan dan kerancuan dalam transaksi NFT, di mana kedudukan pemilik Hak Cipta dan pemilik hak milik terkadang membingungkan bagi masyarakat yang kurang familiar dengan penggunaan NFT. Oleh karena itu, penjelasan terperinci mengenai Hak Cipta dan hak milik dalam karya yang dijual melalui NFT sangat diperlukan.¹⁰

Di Indonesia, perdagangan karya seni dalam bentuk NFT semakin umum dilakukan melalui situs web dan media sosial, menciptakan isu menarik terkait bagaimana hukum di negara ini menanggapi perlindungan terhadap karya seni NFT dan Hak Ciptanya. Meskipun belum ada regulasi khusus yang mengatur perlindungan karya seni NFT di Indonesia, namun saat ini perdagangan NFT dianggap legal dan termasuk dalam kategori perdagangan komoditas kripto. Hal ini diatur oleh Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) melalui Peraturan BAPPEBTI Nomor 7 Tahun 2020 yang menetapkan daftar aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto.¹¹

⁹ Dewi, Ni Kadek Risma Setya Cahyani, dan Sukihana, Ida Ayu. (2022). "Perlindungan Hukum terhadap Karya Seni Dalam Bentuk Non-Fungible Token (NFT)". *Jurnal Kertha Wijaya*, 11(4), hlm 906–918.

¹⁰ Rishi Iyengar & Jon Sarlin, "NFTs Are Suddenly Everywhere, but They Have Some Big Problems," *CNN Business*, 2021, <https://edition.cnn.com/2021/03/30/tech/nft-hacking-theft-environment-concerns/index.html>.

¹¹ BAPPEBTI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar *Aset Kripto*

Dengan meningkatnya transaksi karya seni melalui NFT, kejelasan hukum, terutama perlindungan terhadap Hak Cipta, menjadi sangat penting. Kejelasan hukum dibutuhkan karena masih sering terjadi pelanggaran hukum terhadap karya seni dalam bentuk NFT. Proses pendaftaran karya seni digital sebagai NFT yang mudah kadang memicu pencurian, di mana orang yang bukan pencipta atau pemilik sah dapat mendaftarkan karya seni tersebut sebagai miliknya di NFT, yang kemudian dijual di situs perdagangan NFT. Seluruh proses perdagangan NFT ini dilakukan oleh sistem komputer yang dikenal sebagai *blockchain*.¹²

Untuk mendaftarkan karya seni digital secara kriptografis dalam blockchain, pencipta harus melakukan tokenisasi atau pembuatan NFT terlebih dahulu. Dengan adanya perkembangan *Financial Technology*, pencipta memiliki kemampuan untuk menjual karyanya secara langsung kepada pengguna lain, menerima royalti, dan tetap memegang hak sebagai pencipta. Ini disebabkan oleh sifat blockchain yang mencatat pencipta sebagai orang pertama yang membuat NFT, meskipun kepemilikan NFT dapat berubah melalui smart contract di masa mendatang¹³. NFT dari perspektif Hak Cipta merupakan suatu sistem masa depan yang memberikan perlindungan bagi karya seni digital mengingat hak cipta sendiri sebagai hak eksklusif yang timbul ketika suatu karya diwujudkan bukan karena pencatatan. Dengan suatu karya seni digital NFT dapat menjadi suatu bentuk pengumuman sekaligus pembuktian dari Hak Cipta yang terkandung didalamnya dengan bantuan sistem blockchain yang menyimpan selamanya

¹² Dewi Sulistianingsih & Apriliana Khomsa Kinanti, Krtha Bhayangkara, Vol. 16, No. 1 (2022), pp. 197-206 : “Jurnal Hak Karya Cipta Non-Fungible Token (NFT) Dalam Sudut Pandang Hukum Hak Kekayaan Intelektual”

¹³ Gidete, B. B., Amirulloh, M., & Ramli, T. S. (2022). Perlindungan Hukum atas Pelanggaran Hak Cipta pada Karya Seni yang dijadikan Karya Non Fungible Token (NFT) pada Era Ekonomi Digital. Jurnal Fundamental Justice, 3(1), hlm 1–18

dari bukti jejak kepemilikan dan transaksi dari karya seni digital itu sendiri, namun dalam segala hal kita harus melihat 2 (dua) sisi yaitu dalam kaitannya dengan karya terutama karya seni digital yang sifatnya lebih publik akan selalu bersinggungan dengan adanya itikad buruk dari pihak lain untuk memanfaatkan karya seni digital tersebut secara tidak sah yang menimbulkan pelanggaran baik dari segi moral maupun ekonomi dalam Hak Cipta ¹⁴.

Kehadiran NFT telah menarik minat orang pada berbagai jenisnya, dengan partisipasi aktif dalam permainan atau perdagangan terkait. Salah satu contohnya, CryptoPunks di Ethereum telah menciptakan lebih dari 10.000 koleksi punk. Dengan menggunakan NFT dan smart contract Ethereum, seorang pencipta karya seni dapat dengan mudah membuktikan keberadaan dan kepemilikan aset digital seperti video, gambar, dan seni lainnya. Pencipta juga berpotensi mendapatkan royalti setiap kali terjadi perdagangan sukses di pasar NFT atau melalui pertukaran peer-to-peer. Sejarah tradability, likuiditas, dan interoperabilitas NFT membuatnya menjadi solusi menjanjikan untuk perlindungan Hak Cipta. Aktivitas jual beli NFT secara daring, terutama melalui situs-situs seperti Toko Mall dan OpenSea, menciptakan berbagai penawaran, mulai dari seni digital hingga item koleksi game. OpenSea, sebagai marketplace NFT terbesar dunia berbasis blockchain Ethereum, menawarkan lebih dari 4 juta produk dengan dukungan untuk token ERC-271 dan ERC-1155. Pembuatan NFT di *OpenSea* memerlukan wallet Ethereum untuk mengunggah karya ke marketplace ini. ¹⁵

¹⁴ Lestari, N. P. E. B., & Torbeni, W. (2022). Mengenal NFT Arts Sebagai Peluang Ekonomi Kreatif Di Era Digital. SENADA (Seminar Nasional Manajemen, Desain Dan Aplikasi Bisnis Teknologi), 5, 342–357.

¹⁵ Toko Crypto, Inilah Marketplace NFT Terbaik yang Perlu Diketahui, diakses melalui: <https://news.tokocrypto.com/2021/08/13/inilah-marketplace-nft-terbaik-yang-perlu-diketahui/> Pada Senin 8 November 2021 pukul 19.00 WITA.

Kasus Donald Trump, Mantan Presiden Amerika Serikat, dilaporkan terlibat dalam kasus pelanggaran Hak Cipta terkait produk Non-Fungible Token (NFT) yang baru saja diluncurkannya. Trump dituduh melakukan peniruan atau plagiarism dengan menggunakan foto-foto dari internet tanpa izin, yang kemudian diedit dan digunakan dalam NFT-nya. Sejumlah pengguna di Twitter menyoroti kemungkinan pelanggaran Hak Cipta, mengingat beberapa gambar yang digunakan dapat ditemukan di situs web bisnis pakaian, gambar stok, atau bahkan di situs belanja online seperti Amazon dan Walmart. Trump menjual NFT yang menunjukkan tanda-tanda pelanggaran hak cipta seharga \$99 atau sekitar Rp 1.400.000.000 di situs *OpenSea*. Tindakan ini membuat Trump berpotensi menghadapi masalah hukum karena menggunakan foto dari perusahaan lain dan gambar stok tanpa izin untuk keuntungan pribadi, yang dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta.¹⁶

Dalam perspektif Hukum Indonesia ketika kasus tersebut terjadi di negara Indonesia, maka seorang tersebut akan dikenakan saksi perdata maupun pidana dalam pelanggaran Hak Cipta sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta). Sebab, sebagaimana diketahui, Undang-Undang Hak Cipta mengatur bahwa karya fotografi termasuk kedalam ciptaan yang dilindungi oleh Hak Cipta. Upaya Perdata Apabila pemilik Hak Cipta yang merasa haknya dilanggar memilih untuk menempuh upaya hukum secara perdata, pemilik hak cipta dapat menuntut pemberhentian penggunaan objek yang dinilai melanggar hak cipta miliknya. Selain itu, pemilik Hak Cipta juga dapat meminta ganti rugi terhadap kerugian materiil maupun immateriil yang dialami atas

¹⁶ Luncurkan NFT, Donald Trump Dituduh Gunakan Foto Tanpa Izin | KlikLegal, diakses pada 20 Januari 2023

digunakannya objek yang dinilai melanggar hak cipta tersebut oleh orang lain. Upaya Pidana Apabila secara pidana, pemilik hak cipta dapat melakukan pelaporan kepada aparat yang berwenang. karena, Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta menjelaskan bahwa orang yang melakukan penerbitan, penggandaan, dan/atau pendistribusian secara komersial suatu ciptaan yang menggunakan ciptaan orang lain tanpa seizin pemiliknya dapat dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Selain itu, pihaknya juga dapat dikenakan denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) sebagaimana ketentuan pasal tersebut¹⁷.

Dengan perkembangan transaksi seni melalui *Non-Fungible Token* (NFT) yang semakin pesat di Indonesia, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana melindungi karya seni dalam bentuk NFT dan apakah NFT bisa menjadi solusi masa depan untuk perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Penelitian ini, berjudul "Perlindungan Hukum atas Gambar yang dijadikan Karya NFT berdasarkan Peraturan Hak Cipta," akan mengulas bagaimana regulasi hak cipta dapat diterapkan pada karya seni yang diwujudkan sebagai NFT. Kekayaan intelektual, hasil dari kemampuan kreatif manusia di bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan, dan teknologi, dihasilkan melalui upaya waktu, tenaga, ide, dan daya cipta, membedakannya dari bentuk kekayaan lain yang dimiliki manusia.¹⁸

Kekayaan intelektual adalah hasil dari pikiran dan kecerdasan manusia dalam kreasinya, memiliki nilai ekonomi, dan dianggap sebagai aset bisnis. Penting untuk melindungi dan mengembangkan sistem hukum yang berkaitan dengan

¹⁷ Luncurkan NFT, Donald Trump Dituduh Gunakan Foto Tanpa Izin | KlikLegal

¹⁸ Made Angga Adi Suryawan, & Made Gde Subha Karma Resen. "Pelaksanaan Penarikan Royalti Oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia Wilayah Bali Pada Restoran Di Kabupaten Gianyar Atas Penggunaan Karya Cipta Lagu Dan Musik." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4.3(2018): hlm 1-13.

kekayaan intelektual, yang dikenal sebagai hak kekayaan intelektual. Hak cipta, sebagai hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak, memungkinkan pengumuman, reproduksi, dan izin penggunaan karya, dengan memperhatikan pembatasan sesuai peraturan hukum. Dengan dasar mekanisme blockchain yang transparan, NFT memiliki potensi untuk menegakkan Hak Cipta dengan memberikan hak eksklusif atas karya pencipta.¹⁹

Ketika penelitian tersebut tidak dilaksanakan dengan maksimal maka hal tersebut memiliki dampak sebagai berikut yaitu Perkembangan terhadap kemajuan Financial Technology yang membawa pengaruh besar pada setiap perkembangan kehidupan manusia, perubahan ini tidak hanya berpengaruh pada kegiatan atau aktivitas yang dilakukan secara rutin atau sehari-hari namun juga terhadap kebutuhan penunjang lainnya salah satunya adalah terhadap karya seni²⁰. Salah satunya perlindungan terhadap karya seni dalam bentuk *Non-Fungible Token* atau NFT di Indonesia belum diatur dalam suatu peraturan atau regulasi tersendiri dan terhadap perlindungan karya seni dalam bentuk NFT didasarkan pada Undang-Undang Hak Cipta. Hal ini dikarenakan sifat dari karya seni tersebut dapat digolongkan atau diklasifikasikan kedalam hak cipta. Meskipun hukum kekayaan intelektual mengatur kreasi tak berwujud dari pikiran manusia dan mencakup Hak Cipta (melindungi seni). Dengan demikian cabang paling relevan dari hukum Intelektual Property dalam ekosistem NFT saat ini adalah Hak Cipta. Kemudian kehadiran dari teknologi NFT ini dapat menjadi solusi dalam perlindungan hak

¹⁹ Safitri, A. (2022). *Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Konten NFT (Non-Fungible Token) Menurut Sistem Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Universitas Jambi.

²⁰ Sastra Widodo, J. (2020, November 20). Dampak Positif Fintech Bagi Masyarakat Indonesia. Retrieved April 15, 2022, from FintekAsia: <http://fintekasia.asia/dampak-positif-fintech-masyarakat-indonesia>

kekayaan intelektual hal ini didasarkan pada kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh NFT yang antara lainnya adalah, terdapatnya kepastian terhadap hak kepemilikan, anti plagiarisme dan distribusi terhadap karya seni dikendalikan oleh pencipta atau seniman itu sendiri. Meskipun dalam terdapat kelemahan yang ada sampai dengan saat ini belum terdapatnya sistem yang mampu menyaring suatu karya yang dijadikan token atau kedalam bentuk NFT merupakan asli hasil karya dan bukan merupakan hasil pencurian atau plagiasi karya yang telah ada sebelumnya²¹.

Mengingat untuk menentukan terjadinya suatu pelanggaran Hak Cipta maka perlu juga ditentukan pihak yang memiliki andil dan tanggung jawab, dengan adanya pelanggaran Hak Cipta pada NFT maka tanggung jawab tidak hanya dipikul oleh pelaku sebagai pihak yang melakukan tetapi pihak dari *marketplace* NFT juga memiliki tanggung jawab. Dimana pengaturannya terdapat dalam Pasal 10 Undang-Undang Hak Cipta, bahwa pihak *marketplace* NFT sebagai pengelola dari tempat perdagangan karya seni tersebut tidak boleh mengabaikan penjualan maupun penggandaan karya hasil dari perbuatan melanggar Hak Cipta. Dengan ditariknya pihak pengelola tempat perdagangan yaitu platform *marketplace* NFT sebagai pihak yang ikut bertanggungjawab dalam pelanggaran hak cipta maka sejatinya mereka menyediakan kebijakan-kebijakan pada platformnya masing-masing sebagai bentuk pencegahan dan penindakan yang mendukung perlindungan dari Hak Cipta karya seni digital di dalamnya, namun hal ini pun masih sulit dipraktekkan karena kebijakan berbeda dari tiap *marketplace* yang pembuatan kebijakannya belum memiliki regulasi hukum khusus yang mengatur di negara

²¹ Affa.co.id. (2021).”Perlindungan Hak Cipta dalam NFT (Non Fungible Token)”. <https://affa.co.id/perlindungan-hak-cipta-dalam-nft-non-fungible-token/>

Indonesia apalagi marketplace NFT mencakup pasar internasional, termasuk masih tidak adanya skema yang melakukan penilaian orisinalitas karya saat melakukan pencetakan NFT serta sistem *blockchain* yang sifatnya terdesentralisasi dan pelacakan mudah dilakukan tetapi banyaknya pengguna anonim menyebabkan tidak terdeteksinya pihak asli yang bertanggungjawab²².

Perbandingan antara Amerika Serikat (AS) dan Indonesia dalam konteks jual beli Hak Cipta melibatkan perbedaan dalam pendekatan hukum, regulasi, dan praktik bisnis di kedua negara. Di Amerika Serikat, jual beli Hak Cipta telah menjadi aktivitas yang semakin umum dan diakui secara hukum. Amerika Serikat memiliki kerangka hukum yang mapan untuk hak cipta dan properti intelektual secara umum. Transaksi jual beli Hak Cipta dapat dilakukan dengan lebih jelas dan terstruktur. Platform dan pasar Hak Cipta di Amerika Serikat telah berkembang pesat, dan terdapat ketentuan hukum yang lebih jelas terkait kepemilikan dan transfer Hak Cipta. Pihak yang terlibat dalam jual beli Hak Cipta dapat mengandalkan hukum dan regulasi yang lebih terjamin untuk melindungi hak-hak mereka²³.

Selanjutnya, di Indonesia praktik jual beli Hak Cipta masih dalam tahap pengembangan. Kerangka hukum terkait Hak Cipta dan properti intelektual sudah ada, tetapi belum sepenuhnya mengakomodasi dinamika yang terkait dengan jual beli Hak Cipta. Pengakuan dan perlindungan Hak Cipta mungkin perlu lebih diperjelas dalam konteks jual beli. Proses jual beli Hak Cipta di Indonesia mungkin

²² Permana, I. G. A. K., Windari, R. A., & Mangku, D. G. S. (2018). "Implementasi Undang- Undang Nomor. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Terhadap Perlindungan Karya Cipta Program Komputer (Software) Di Pertokoan Rimo Denpasar." *Jurnal Komunitas Yustisia*, 1(1), hlm 55–65

²³ Elyta Ras Ginting, 2019, *Hukum Hak Cipta di Indonesia (Analisis Teori dan Praktik)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti

belum sepenuhnya terdefinisi dan dilindungi oleh hukum dengan tingkat kepastian yang sama seperti di Amerika Serikat. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum bagi para pelaku bisnis dan pemilik Hak Cipta di Indonesia. Dalam hal ini, perbandingan menunjukkan bahwa Amerika Serikat memiliki lingkungan hukum dan bisnis yang lebih mapan dalam jual beli Hak Cipta, dengan regulasi yang lebih terstruktur dan jelas. Di sisi lain, Indonesia masih dalam proses mengembangkan regulasi dan kerangka hukum yang lebih lengkap untuk mengakomodasi transaksi jual beli Hak Cipta, sehingga menghadapi tantangan dalam menciptakan kepastian hukum dan perlindungan yang sebanding²⁴.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, muncul gagasan untuk mendalami lebih jauh mengenai aspek-aspek yang terkait dengan isu Perlindungan Hukum Atas Gambar Yang Dijadikan Karya *Non-Fungible Token* (NFT) Ditinjau Berdasarkan Peraturan Hak Cipta. Adapun Permasalahan yang akan saya bahas dalam skripsi ini, serta melibatkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi perlindungan terhadap jual beli karya seni melalui sistem *Non-Fungible Token* (NFT) ?
2. Bagaimana perbandingan sistem perlindungan jual beli Hak Cipta antara negara Indonesia dan negara Amerika Serikat (US) ?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

²⁴ M. Jamil, 2021, "Fiduciary Security Arrangements and Issues in Indonesia", Human Rights, Culture and Legal System, Vol.1, No.2, Lembaga Contrarius Indonesia

1. Mengetahui Implementasi perlindungan terhadap jual beli karya seni melalui sistem *Non-Fungible Token* (NFT)
2. Mengetahui perbandingan sistem perlindungan jual beli Hak Cipta antara negara Indonesia dan negara Amerika Serikat (US)

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Dapat menjadi referensi berharga dalam pengembangan ilmu terkait topik penelitian yang serupa dengan penelitian ini.
- b. Dapat digunakan sebagai pertimbangan penting saat menyusun penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Bagi penulis, ini berfungsi sebagai alat untuk melatih dan mengembangkan kemampuan berpikir ilmiah secara sistematis, serta keterampilan untuk menyusun karya berdasarkan tinjauan teori.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman dan menjaga sistematika, skripsi ini dibagi menjadi lima bab. Bab I, berfungsi sebagai pendahuluan yang menguraikan permasalahan yang akan diteliti dan memberikan gambaran arah pemikiran yang akan dijabarkan dalam skripsi ini.

Kemudian, bab II mencakup tinjauan teori dan kenseptual terhadap isu serta latar belakang yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya. Pada bab ini, akan diuraikan tinjauan teori dan konseptual terkait perlindungan Hak Cipta terhadap karya seni yang diwujudkan dalam bentuk Non-Fungible Token NFT.

Bab III akan menguraikan metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini setelah memahami teori-teori yang telah dijabarkan.

Selanjutnya, bab IV akan berisi uraian dan pemahaman akhir terkait permasalahan yang diajukan dalam skripsi.

Dari pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, akan diambil kesimpulan yang disertai dengan saran yang diharapkan dapat membantu dalam mengatasi permasalahan yang ada. Kesimpulan dan saran ini akan ditempatkan dalam bab V, yang juga berfungsi sebagai bab penutup dari seluruh rangkaian pembahasan.

